



**PEMERINTAH KABUPATEN  
MAGETAN**

**LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH**

**2022** INSPEKTORAT  
KABUPATEN  
MAGETAN



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN**

# **PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**



## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Disamping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Inspektorat Kabupaten Magetan yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif dan efisien.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, 9 Februari 2023

INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN



**ARI WIDYATMOKO, S.E., CGCAE.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650904 198603 1 001



## **DAFTAR ISI**

JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI.....	2
SEKRETARIAT .....	2
1.2.1 Tugas Pokok .....	3
1.2.2. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh.....	6
1.2.3. Kondisi Sarana dan prasarana.....	9
1.2.4 Anggaran.....	9
1.3 LANDASAN HUKUM .....	10
1.4 ISU – ISU STRATEGIS .....	11
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	14
2.1 RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018-2023 .....	14
2.1.1. Visi dan Misi.....	14
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	14
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	15
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	16
2.3 PERJANJIAN KINERJA .....	18
2.4. RENCANA KERJA TAHUNAN .....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	28
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	30
3.1.1. Sasaran I Meningkatnya Kapabilitas APIP.....	30
3.1.2. Sasaran II_ Meningkatnya Penanganan Kasus Yang Melibatkan ASN dan Pengaduan Masyarakat.....	34
3.1.3. Sasaran III_ Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja SKPD .....	38
3.2. Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Lainnya .....	55
B. REALISASI ANGGARAN .....	64
BAB IV P E N U T U P .....	66



---

4.1 Simpulan .....	66
4.2. Rencana Aksi Tahun 2022.....	67
<b>L A M P I R A N</b> .....	<b>70</b>
1. Matrik Renstra	
2. Perjanjian Kinerja	
3. Pencapaian Kinerja Tahun 2022	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Magetan Perubahan Tahun 2022 .....	5
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022 Menurut Pendidikan .....	6
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022 Menurut Golongan .....	6
Tabel 1.3.1 Golongan IV .....	6
Tabel 1.3.2 Golongan III.....	6
Tabel 1.3.3 Golongan II.....	6
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022 Menurut Jabatan .....	7
Tabel 1.4.1 Pejabat Struktural .....	7
Tabel 1.4.2 Pejabat Fungsional.....	7
1.4.2.1 Pejabat Fungsional Auditor.....	7
1.4.2.2 Pejabat Fungsional PPUPD.....	8
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022 Menurut Jenis Kelamin .....	8
Tabel 1.6 Diklat Struktural .....	8
Tabel 1.7 Diklat Fungsional Auditor .....	8
Tabel 1.8 Diklat Fungsional PPUPD .....	8
Tabel 1.9 Daftar Mutasi Pejabat, Auditor dan Staf Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022 .....	9
Tabel 1.10 Aset Tetap Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022 Sebelum Penyusutan .....	9
Tabel 1.11 Anggaran Perubahan Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Magetan .....	10
Tabel 2.1 Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran .....	15
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Magetan .....	16
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Magetan .....	17
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Magetan .....	18
Tabel 2.5 Program dan Anggaran Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Magetan .....	19
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.....	20
Tabel 2.7 Kesesuaian Target Indikator Kinerja Utama dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Renja 2022 dan Renstra Tahun 2018 – 2023 .....	21



Tabel 2.8 Target dan Anggaran Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2022.....	21
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	29
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Magetan .....	30
Tabel 3.3 Matriks Kapabilitas APIP Menurut IACM.....	31
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2022 .....	31
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Tahun Sebelumnya .....	32
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Target Jangka Menengah .....	32
Tabel 3.7 Instansi Pemerintah dengan Kapabilitas APIP Minimal Level 3 sampai dengan tahun 2022....	33
Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Sasaran I.....	34
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2022 .....	36
Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II dengan Tahun Sebelumnya.....	36
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II dengan Target Jangka Menengah .....	36
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran Indikator Sasaran II.....	37
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran III Tahun 2022.....	38
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III dengan Tahun Sebelumnya.....	39
Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III dengan Target Jangka Menengah .....	39
Tabel 3.16 Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Sasaran III.....	40
Tabel 3.17 Kategori Opini BPK RI .....	40
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Opini BPK dibandingkan Tahun Sebelumnya .....	43
Tabel 3.19 Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Indikator Opini BPK .....	43
Tabel 3.20 Kategori Hasil Evaluasi SAKIP.....	44
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator Rata-Rata Pencapaian Nilai AKIP SKPD .....	45
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Indikator Rata-Rata Pencapaian Nilai AKIP SKPD dibandingkan Tahun Sebelumnya.....	46
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Programm dan Kegiatan Indikator Rata-Rata Pencapaian Nilai AKIP SKPD .....	46
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI .....	47
Tabel 3.25 Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya .....	48
Tabel 3.26 Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Jangka Menengah .....	48



Tabel 3.27 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2022 .....	49
Tabel 3.28 Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2019-2022 .....	49
Tabel 3.29 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2022 .....	50
Tabel 3.30 Perkembangan Tindak Lanjut Seluruh Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2022.....	50
Tabel 3.31 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN.....	51
Tabel 3.32 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN dibandingkan Tahun Sebelumnya .....	52
Tabel 3.33 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN.....	52
Tabel 3.34 Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran III Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022 .....	54
Tabel 3.35 Perjanjian Kerjasama .....	57
Tabel 3.36 Pencapaian MCP Kabupaten Magetan Tahun 2022 .....	59
Tabel 3.37 Laporan LHKASN Tahun 2022.....	60
Tabel 3.38 Nilai PMPRB Kabupaten Magetan Tahun 2022.....	62
Tabel 3.39 Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022.....	63
Tabel 3.40 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran Pengawasan Lainnya Tahun 2022.....	63
Tabel 3.41 Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Magetan .....	64
Tabel 3.42 Realisasi Penggunaan Anggaran Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022....	64
Tabel 4.1 Capaian Indikator Utama Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022.....	66
Tabel 4.2 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Per Triwulanan Inspektorat Magetan Tahun 2022 .....	69



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Magetan..... 2



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam hal pengawasan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022 bertujuan yaitu:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Inspektorat pada tahun berikutnya.




## 1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan, dijelaskan bahwa tugas Inspektorat adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Selain Tugas Inspektorat mempunyai fungsi yaitu :

- perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- penyusunan laporan hasil pengawasan;
- pelayanan teknis administrasi dan fungsional; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Gambar 1  
Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Magetan



Susunan Organisasi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat 4 Inpektur Pembantu Wilayah, 1 Inspektur Pembantu Investigasi dan 1 Sekretariat sebagaimana diuraikan dalam struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Magetan, sebagai berikut :

### 1. Inspektur ( Eselon II / b )

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah



2. Sekretaris ( Eselon III / a ) membawahi 2 ( dua ) Sub Bagian ( Eselon IV / a )  
Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, dipimpin oleh Sekretaris, sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
  
3. Inspektur Pembantu/Irban ( Eselon III / a )  
Inspektur Pembantu adalah unsur pembantu Inspektur, yang berada dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu terdiri dari 5, yakni :
  1. Irban Wilayah I;
  2. Irban Wilayah II :
  3. Irban Wilayah III;
  4. Irban Wilayah IV;
  5. Irban Investigasi.
  
4. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari 2 (dua) kelompok jabatan fungsional tertentu yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan keahliannya, yaitu:
  1. Auditor
  2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD)

#### 1.2.1 Tugas Pokok

Inspektorat Kabupaten Magetan mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

##### 1.2.1.1 Jumlah Obyek Pemeriksaan / Auditi

Badan/Dinas/Kantor/Bagian, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Pemerintah Kabupaten Magetan yang merupakan obyek pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan sejumlah 289 satuan/unit kerja, terdiri dari:

➤ Dinas	sejumlah	20
➤ Badan	sejumlah	5
➤ Bagian	sejumlah	10
➤ Sekretariat DPRD	sejumlah	1
➤ Kecamatan	sejumlah	18
➤ Kelurahan	sejumlah	28
➤ Desa	sejumlah	207



1.2.1.2 Proses Bisnis Inspektorat

- ❖ Audit
  - Audit Operasional
  - Audit dengan tujuan tertentu/khusus
  - Audit Kinerja
- ❖ Reviu
  - Reviu atas Laporan Keuangan Daerah (LKD)
  - Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
  - Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
  - Reviu RKPD dan Perubahan RKPD
  - Reviu Renja dan Perubahan Renja
  - Reviu KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS
  - Reviu RKA dan Perubahan RKA
  - Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - Reviu Standar Satuan Harga (SSH)
- ❖ Evaluasi
  - Evaluasi SAKIP SKPD
  - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- ❖ Pemantauan
  - Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI
- ❖ Kegiatan Pengawasan Lainnya
  - Konsultasi dan Asistensi
  - Sosialisasi
  - Aktivitas pemberantasan PUNGLI, KORSUPGAH, Pencegahan Gratifikasi, Koordinasi Pengawasan dengan APH, Pengelolaan LHKASN, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas.



1.2.1.3 Program dan Kegiatan

Tabel 1.1  
Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Magetan  
Perubahan Tahun 2022

No.	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	a. Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran b. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah c. Survey Kepuasan Masyarakat
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	a. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional b. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor c. Pengadaan Perlengkapan Kantor
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penilaian angka kredit pejabat fungsional
4	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
5	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala b. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan c. Reviu Laporan Keuangan Daerah d. Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah e. Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah f. Review Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran
6	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
7	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
8	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah	a. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah b. Peningkatan Kapabilitas APIP
9	Program Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah	a. Kegiatan Pengendalian Pengawasan Internal Daerah b. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar c. Kegiatan Peningkatan Aksi Pemberantasan Korupsi d. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif



### 1.2.2. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022  
Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Sarjana / S-2	1	
2	Sarjana / S – 1	44	
3	Diploma 3	-	
4	SLTA	2	
JUMLAH		47	

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022  
Menurut Golongan

1) Tabel 1.3.1. Golongan IV

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/e)	-	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	3	
5	Pembina (IV/a)	3	
JUMLAH		6	

2) Tabel 1.3.2. Golongan III :

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Penata Tingkat I (III/d)	10	
2	Penata (III/c)	8	
3	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3	
4	Penata Muda (III/a)	18	
JUMLAH		39	

3) Tabel 1.3.3. Golongan II :

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	
2	Pengatur (II/c)	-	
3	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	
4	Pengatur Muda (II/a)	-	
JUMLAH		2	



Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022  
Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Struktural	7	
2	Fungsional	34	
3	Administratif	6	
JUMLAH		47	

1) Tabel 1.4.1 Pejabat Struktural

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Eselon IV	1	
2	Eselon III	5	
3	Eselon II	1	
4	Pengadministrasian Umum	5	
JUMLAH		12	

2) Tabel 1.4.2 Pejabat Fungsional

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Auditor	21	
2	P2UPD	11	
3	Perencana Ahli Muda	1	
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	
JUMLAH		34	

a) Tabel 1.4.2.1. Pejabat Fungsional Auditor

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Auditor Ahli Madya	-	
2	Auditor Ahli Muda	8	
3	Auditor Ahli Pertama	13	
4	Auditor Ahli	-	
5	Auditor Penyelia	-	
JUMLAH		21	



b) Tabel 1.4.2.2. Pejabat Fungsional P2UPD

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Pengawas Pemerintahan Madya	1	
2	Pengawas Pemerintahan Muda	5	
3	Pengawas Pemerintahan Pertama	5	
JUMLAH		11	

Tabel 1.5  
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022  
Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki – Laki	28	
2	Perempuan	19	
JUMLAH		47	

Pelaksanaan Diklat Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Tabel 1.6. Diklat Struktural

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
1	SPAMEN/ TK. II	-	
2	PIM TK.III	-	
3	PIM TK.IV	-	
Jumlah		-	

b. Tabel 1.7 Diklat Fungsional Auditor

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
1	JFA TINGKAT PENGENDALI MUTU	-	
2	JFA TINGKAT PENGENDALI	-	
3	AUDITOR AHLI TK. KETUA TIM	8	
4	AUDITOR AHLI TK. ANGGOTA TIM	13	
5	AUDITOR TERAMPIL	-	
6	AUDITOR KOMPETENSI TK.		
Jumlah		21	

c. Tabel 1.8 Diklat Fungsional PPUPD

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
1	PEJABAT PENGAWAS MADYA	1	
2	PEJABAT PENGAWAS MUDA	5	
3	PEJABAT PENGAWAS PERTAMA	5	
Jumlah		13	



Tabel 1.9  
Daftar Mutasi Pejabat, Auditor dan Staf Inspektorat Kabupaten Magetan  
Tahun 2022

No	Jabatan	Pejabat Lama	Perjabat Baru	Ket
1	Penyusun Program Anggaran Dan		Arba'in Agus Wijaya, SE	Mutasi dari Inspektorat Kab. Pacitan
2	Auditor	Ruly Ruspandito, SH		Mutasi ke Inpektorat Kota Surakarta
3	Auditor	Erlina Widya Astuti, SE		Cuti diluar Tanggungan Negara

### 1.2.3. Kondisi Sarana dan prasarana

Prasarana dan sarana kerja yang menunjang Inspektorat Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10  
Aset Tetap Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022  
Sebelum Penyusutan

No	Uraian	Kondisi s/d 31 Desember 2021	Mutasi Tahun 2022		Kondisi Per 31 Desember 2022 (Sebelum Penyusutan)
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	30.600.000,00			30.600.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.549.454.250,00	54.229.050,00		2.549.454.250,00
3	Gedung dan Bangunan	2.086.517.520,00			2.086.517.520,00
4	Aset Tetap Lainnya	5.258.500,00			5.258.500,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.671.830.270,00</b>	<b>54.229.050,00</b>		<b>4.726.059.320,00</b>

### 1.2.4 Anggaran

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya diperlukan adanya dana pendukung. Dana untuk mendukung operasional kegiatan ditunjang oleh



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Magetan, dengan anggaran setelah perubahan untuk tahun 2022 adalah Rp 8.552.709.490,00.

Dari jumlah anggaran tersebut terbagi menjadi 2 kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.11  
Anggaran Perubahan Tahun 2022  
Inspektorat Kabupaten Magetan

<b>DPA (Rp)</b>	<b>Belanja Tak Langsung (Rp)</b>	<b>Belanja Langsung (Rp)</b>
8.552.709.490,00	5.341.837.490,00	3.210.872.000,00

### 1.3 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Magetan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan.
16. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan.
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan.

#### **1.4 ISU – ISU STRATEGIS**

Isu Strategis yang berkaitan dengan Inspektorat Kabupaten Magetan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut ini:

1. Kapabilitas APIP masih belum optimal
2. Masih adanya kasus yang melibatkan ASN serta adanya pengaduan masyarakat
3. Masih belum optimalnya SKPD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Rekomendasi hasil pemeriksaan baik oleh APIP dan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh SKPD
5. Tuntutan pelayanan masyarakat (pengaduan masyarakat) terhadap pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari KKN.
6. Peningkatan kinerja ASN
7. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum optimal



## **1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Unit Kerja Inspektorat TA.2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

**Bab I       PENDAHULUAN,**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II       PERENCANAAN KINERJA,**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**Bab III      AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**B. Realisasi Anggaran**



Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### Bab IV – PENUTUP,

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### LAMPIRAN



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

#### 2.1.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Magetan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018-2023.

Renstra Inspektorat Kabupaten Magetan ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Magetan periode 2018-2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Dalam masa pemerintahannya, Bupati Magetan merumuskan **visi** yaitu : “ **MASYARAKAT MAGETAN YANG “SMART” SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA**”. Sedangkan untuk inspektorat diharapkan dapat mewujudkan **Misi ke-5** RPJMD yaitu: *Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.*

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Magetan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kabupaten Magetan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Magetan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Inspektorat Kabupaten Magetan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun.

#### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar



dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1  
Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien  <b>Indikator Tujuan:</b> 1. Opini BPK 2. Hasil evaluasi AKIP	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP (level)
	2. Melibatkan penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)
	3. Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	a. Opini BPK RI (opini)
		b. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)
	c. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• APIP (%)</li> <li>• BPK (%)</li> </ul>	
	d. Persentase Kepatuhan penyampaian LHKASN Tahun ke 3 - 75 Tahun ke 4 - 85	

### 2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:



**Tabel 2.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Magetan**

<b>VISI : MASYARAKAT MAGETAN YANG “SMART” SEMAKIN MANTAP DAN LEBIH SEJAHTERA</b>			
<b>MISI 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Pemenuhan elemen- elemen dalam IACM untuk mencapai level 3	1. Diklat pengawasan dan Pengembangan Potensi Mandiri (PPM) menuju APIP level 3 2. Menerapkan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan
	Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Meningkatkan pelayanan penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan	Menyelenggarakan penatausahaan pengelolaan pengaduan yang efektif sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Preseident Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan.
	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Penguatan kelembagaan APIP sebagai konsultan dan penjamin mutu	1.Meningkatkan kualitas pengawasan Internal di lingkungan Kabupaten Magetan  2.Mensinergikan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan perangkat daerah.  3. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemrintah ( APIP ). Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.  4. Mewujukan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (fee beck) terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022  
Inspektorat Kabupaten Magetan

<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN</b>
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Level sesuai IACM
2. Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	$\frac{\text{Jumlah kasus ASN dan pengaduan yang ditangani}}{\text{Jml seluruh kasus ASN dan pengaduan}} \times 100$
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	a. Opini BPK RI (opini)	Opini
	b. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	$\frac{\text{Jumlah Nilai AKIP Seluruh SKPD}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}}$
	c. Persentase Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%)	$\frac{\text{Jumlah TL rekomendasi temuan APIP}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan APIP}} \times 100$
	• BPK (%)	$\frac{\text{Jumlah TL rekomendasi temuan BPK RI}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan BPK RI}} \times 100$
	d. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN	$\frac{\text{Jumlah Sudah Lapori LHKASN}}{\text{Jumlah Wajib Lapori LHKASN}} \times 100$



## 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/satuan organisasi/satuan kerja dalam rentang waktu satu tahun. Dengan adanya komitmen pimpinan satuan kerja yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dari dengan atasannya, maka akan mendorong penerima amanah untuk terus meningkatkan kinerja satuan kerja yang dipimpinnya. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinannya untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada akhir tahun. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Inspektorat Kabupaten Magetan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Level	3
2. Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	%	100
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	a. Opini BPK RI	Opini	WTP
	b. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	Nilai	A
	c. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan: • APIP	%	100
	• BPK	%	90
	d. Persentase kepatuhan penyampaian LHKS	%	85



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN**

Untuk pencapaian Indikator Kinerja di atas akan dilaksanakan melalui beberapa Program, sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Program dan Anggaran Tahun 2022  
Inspektorat Kabupaten Magetan

<b>NO</b>	<b>URAIAN PROGRAM</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM UTAMA</b>	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.291.928.000
2	Program Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	101.400.000
3	Program Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	40.144.750
4	Program Pendampingan dan Asistensi	520.954.350
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG</b>	
1	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.397.750
2	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	457.767.150
3	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	210.680.000
4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	281.600.000
5	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>3.210.872.000</b>

Dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran Inspektorat terdapat 3 (tiga) indikator yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, khususnya Misi-5 RPJMD yakni *Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil* :



Tabel 2.6  
Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan  
Dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Opini BPK	Opini	WTP
	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	Nilai	A

Kesesuaian target indikator kinerja utama (IKU) dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan Renja 2022 dan Renstra 2018-2023 dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.7

Kesesuaian Target Indikator Kinerja Utama dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Renja 2022 dan Renstra 2018-2023

Sasaran	Indikator	Satuan	IKU	Target Renstra 2018-2023	Target Renja 2022	Target PK 2022
Sasaran I Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3
Sasaran II Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	%	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100	100	100
Sasaran III Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	1. Opini BPK RI 2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai) 3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%) • BPK (%) 4. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN	Opini Nilai  % % %	1. Opini BPK RI 2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai) 3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%) • BPK (%) 4. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN	WTP A  100 % 90 % 85%	WTP A  100 % 90 % 85%	WTP A  100 % 90 % 85%



#### **2.4. RENCANA KERJA TAHUNAN**

Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (Inspektorat) beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam rencana kinerja ditetapkan seluruh target kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Inspektorat Kabupaten Magetan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

Adapun Target dan Anggaran Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :



**Tabel 2.8  
Target dan Anggaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)		SUMBER DANA
				Volume	Satuan			
INSPEKTORAT		8.552.709.490						
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kabupaten	80,5	angka	6.598.282.390		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten	11	Dokumen	46.000.000	Pembiayaan	Terlaksananya Program Kinerja Perangkat daerah
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah	Kabupaten	10	Dokumen	21.000.000		Terselesainya atas kinerja perangkat daerah
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten	1	Dokumen	25.000.000		Terselesainya atas kinerja perangkat daerah
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten	12	bulan	5.341.837.490		
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten	12	bulan	5.341.837.490	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN**

<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten</b>	12	bulan	<b>457.767.150</b>		Terpenuhinya kelancaran kegiatan dengan fasilitas yang baik dan layak
6.01.01.2.05.05	Monetoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten	2	kali	23.017.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Terselesainya tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksa
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten	47	orang	434.749.650	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kelancaran karier Pejabat Fungsional
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>260.397.750</b>		<b>Kelancaran tugas perangkat daerah</b>
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten	12	bulan	3.000.000	Pendapatan bagi hasil	Tersedianya kebutuhan Gedung kantor
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten	15	unit	125.698.250	Pendapatan bagi hasil	Kelancaran dalam pelaksanaan tugas
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten	12	bulan	5.599.400	Pendapatan bagi hasil	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten	12	bulan	39.000.100	Pendapatan bagi hasil	Sebagai penunjang Kelancaran kegiatan
6.01.01.2.06.05	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah rakorwas yang dilaksanakan	Kabupaten	12	bulan	15.000.000	Pendapatan bagi hasil	Terselesaikannya tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksa
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten	12	bulan	6.000.000	Pendapatan bagi hasil	Meningkatkan wawasan dan kemampuan APiP
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten	12	bulan	66.100.000	Pendapatan bagi hasil	Terlaksananya Koordinasi bidang pengawasan



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN**

6.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kabupaten	0	unit	-		
6.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kabupaten	0	unit	-		
6.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kabupaten	12	bulan	210.680.000		
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten	12	bulan	51.320.000		
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten	12	bulan	25.760.000		
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten	12	bulan	133.600.000		
6.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kabupaten	12	bulan	281.600.000		Terpenuhinya kebutuhan barang guna kelancaran kegiatan
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas	Kabupaten	12	bulan	76.600.000	Pendapatan Bagi Hasil	Terpenuhinya alat transportasi sebagai pemenuhan koordinasi
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan.	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan.	Kabupaten	12	bulan	5.000.000	Pendapatan Bagi Hasil	Terpenuhinya alat transportasi sebagai pemenuhan kebutuhan pengawasan
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kabupaten	12	bulan	200.000.000	DBH Pusat	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana
6.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Presentase penyelesaian laporan hasil pengawasan</b>	Kabupaten	100 %		1.393.328.000		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten	12	bulan	1.291.928.000		



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN**

6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten	8	Dokumen	209.200.000	Pajak Rokok	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten	55	Dokumen	307.187.500	Pajak Rokok	Terlaksananya kegiatan pencegahan korupsi
6.01.02.2.01.03	Reviu laporan kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten	14	Dokumen	229.397.050	Pajak Rokok	Terlaksananya kinerja yang baik
6.01.02.2.01.04	Reviu laporan keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten	1	Dokumen	25.999.400	Pajak Rokok	Terlaksananya laporan yang tertib dan benar
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kabupaten	18	Dokumen	205.700.000	Pajak Rokok	Terlaksananya koordinasi bidang pengawasan dengan instansi pengawas lebih tinggi
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten	12	bulan	129.580.000	Pajak Rokok	Tercapainya koordinasi bidang pengawasan
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten	6	kali	184.864.050	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Terlaksananya hasil Tindak Lanjut dari BPK RI maupun APIP
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>101.400.000</b>		
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten	12	bulan	59.000.000	Pajak Rokok	Terlaksananya kegiatan penyelesaian kerugian negara
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten	12	bulan	42.400.000	Pajak Rokok	Terselesainya hasil pengawasan tujuan tertentu
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>561.099.100</b>		<b>Terselesainya terhadap perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi</b>
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</b>	Kabupaten	<b>1</b>	<b>dokumen</b>	<b>40.144.750</b>		



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN**

6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten	1	Dokumen	40.144.750	Pendapatan Bagi Hasil	Terseluasainya Perumusan terhadap kebijakan teknis dibidang pengawasan
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pendampingan dan Asistensi</b>	Kabupaten	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>520.954.350</b>		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten	12	bulan	53.600.000	Pajak Rokok	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Daerah
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten	2	Dokumen	24.800.000	Pajak Rokok	Tercapainya program Reformasi Birokrasi
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten	12	bulan	349.974.000	Pajak Rokok	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten	2	Dokumen	92.580.350	Pajak Rokok	Terlaksananya Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Integritas
<b>JUMLAH INSPEKTORAT</b>						<b>8.552.709.490</b>		



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan merupakan perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Magetan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja



Inspektorat Kabupaten Magetan dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2022, Inspektorat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100	Sangat Baik
2	75 – 100	Baik
3	55 – 74	Cukup
4	Kurang dari 55	Kurang

Untuk Pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022, dapat ditampilkan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3.2  
Pencapaian Kinerja Tahun 2022  
Inspektorat Kabupaten Magetan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	KET	PENCAPAIAN
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	3	2,71	<b>Tidak Tercapai</b>	<b>90,33%</b>
2. Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100	100	<b>Tercapai</b>	<b>100%</b>
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	a. Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP	<b>Tercapai</b>	<b>100%</b>
	b. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	A	A	<b>Tercapai</b>	<b>100%</b>
	c. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan: • APIP (%)	100	100	<b>Tercapai</b>	<b>100%</b>
	• BPK (%)	90	92	<b>Tercapai</b>	<b>102,22%</b>
	d. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN	85	97,32	<b>Tercapai</b>	<b>114,5%</b>

### 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

#### 3.1.1. Sasaran I Meningkatnya Kapabilitas APIP

#### MENINGKATNYA KAPABILITAS APIP

Kapabilitas APIP merupakan cerminan kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan efisien. Peningkatan Kapabilitas APIP bertujuan untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/ proses bisnis/ manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu *Initial* (level 1), *Infrastructure* (level 2), *Integrated* (level 3), *Managed* (level 4), dan *Optimizing* (level 5), dimana semakin tinggi suatu level semakin baik kapabilitasnya.

Pokok – pokok peningkatan kapabilitas APIP level 3 yang tercermin dalam pemenuhan elemen – elemen *Internal Audit Capability Model* (IACM) dengan cara penilaian secara mandiri antara lain :



Tabel 3.3  
Matriks Kapabilitas APIP Menurut IACM

ELEMEN		KPA	
No.	Uraian	No.	Uraian
1	Peran dan layanan APIP	L2.1	Audit Ketaatan
		L3.1	Audit Kinerja/Evaluasi Program
		L3.2	Jasa Konsultansi
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	L2.1	Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten
		L2.2	Pengembangan Profesi Individu Auditor
		L3.1	Koordinasi SDM
		L3.2	Tersedianya staf APIP yang berkualifikasi profesional
		L3.3	Membangun Tim dan Kompetensinya
3	Praktik Profesional	L2.1	Rencana Pengawasan Berdasarkan Prioritas Manajemen
		L2.2	Kerangka Praktik Profesional dan Prosesnya
		L3.1	Perencanaan Audit Berbasis Risiko
		L3.2	Kerangka Kerja Mengelola Kualitas
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	L2.1	Perencanaan Pengawasan
		L2.2	Anggaran Operasional Pengawasan
		L3.1	Laporan Manajemen
		L3.2	Informasi Biaya
		L3.3	Sistem Pengukuran Kinerja
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	L2.1	Pengelolaan Bisnis Proses Pengawasan Intern
		L3.1	Komponen Tim Manajemen yang Integral
		L3.2	Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan
6	Struktur dan Tata Kelola	L2.1	Hubungan Pelaporan Telah Terbangun
		L2.2	Akses Penuh Terhadap Sumber Daya
		L3.1	Mekanisme Pendanaan/Penganggaran
		L3.2	Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP

a. Pencapaian Kinerja Sasaran I Tahun 2022

Pada Tahun 2022, dari hasil penilaian secara mandiri terhadap peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Magetan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2022

No	Elemen	Skor	Level
1	Peran dan Layanan APIP	1,0	2
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	0,54	3
3	Praktik Profesional	0,45	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,18	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,18	3
6	Struktur dan Tata Kelola	0,36	3



Dari hasil evaluasi penilaian mandiri tersebut dapat disimpulkan bahwa level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magetan berada pada Level 2 (Structured) dengan skor 2,71.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.5**  
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran I Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	2+	75%	3	2	90,33%

Dari tabel diatas menjelaskan capaian level kapabilitas APIP di tahun 2022 berada di level 2 dengan skor 2,71 dengan capaian sebesar 90,33 %. Capaian tahun 2022 ini mengalami peningkatan sebesar 15,33 % dibandingkan dengan tahun 2021 dengan pencapaian sebesar 75%. Meskipun mengalami peningkatan pencapaian akan tetapi belum dapat mencapai target yang telah ditentukan dengan target level Kapabilitas APIP yaitu berada di Level 3.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Target Jangka Menengah

Apabila pencapaian sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.6**  
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sampai dengan 2022	Target akhir Renstra (2023)	% Capaian Kinerja vs Target Renstra
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	2,71	3	90,33 %

d. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Standar Nasional

Setiap tahun BPKP melakukan penilaian atas kapabilitas APIP. Hasil penilaian Kapabilitas APIP secara nasional tercermin dalam tabel berikut:



Tabel 3.7  
Instansi Pemerintah dengan Kapabilitas APIP Minimal Level 3  
sampai dengan Tahun 2022

Uraian	Jumlah APIP K/L/Pemda Mitra	Jumlah APIP K/L dengan Kapabilitas					
		Lv-1		Lv-2		≥ Lv-3	% ≥ Lv-3
		1	2DC	2	3DC		
<b>Jumlah</b>	<b>623</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>159</b>	<b>160</b>	<b>261</b>	<b>41,89</b>
<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>3,05</b>	<b>3,85</b>	<b>25,52</b>	<b>25,68</b>	<b>41,89</b>	

Sumber: Laporan Kinerja BPKP Tahun 2021

Untuk tahun 2022 laporan hasil penilaian Kapabilitas APIP K/L/Pemda secara keseluruhan oleh BPKP belum selesai. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kapabilitas APIP secara nasional yang mencapai level minimal 3 mencapai 41,89 % atau 261 dari 623 total instansi pemerintah. Akan tetapi, yang belum mencapai level 3 juga masih banyak yaitu sebesar 58,11%. Hal tersebut menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan level Kapabilitas APIP..

e. Analisis Penyebab Kegagalan Sasaran I

- 1) Belum terlaksananya pengawasan PKPT berbasis risiko.
- 2) Audit belum berbasis resiko karena belum tersusunnya Pemetaan Resiko;
- 3) Belum sesuainya audit ketaatan dan audit kinerja sesuai dengan pedoman dalam rangka peningkatan kualitas hasil audit.
- 4) Belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil Telaah Sejawat.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Sasaran I

Pada capaian terhadap peningkatan sasaran ini untuk target atas Peningkatan Kapabilitas APIP belum terpenuhi. Dari sisi anggaran, penyerapan anggaran mencapai 95,06 %. Berarti telah dilakukan efisiensi sebesar 4,94 %. Yang menjadi tugas besar Inspektorat adalah mengefektifkan penggunaan anggaran untuk mendorong terwujudnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien serta terjaminnya independensi, efektivitas dan integritas, dan mengoptimalkan keahlian sumber daya manusia untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP.

g. Analisis Pencapaian Program/Kegiatan Sasaran I

Peningkatan Level Kapabilitas APIP diakomodir dalam 2 Program. Pertama, *Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan*



Keuangan dan Pemerintah Daerah, yaitu di dalam *kegiatan* Peningkatan Kapabilitas APIP dengan *indikator kinerja* Jumlah dokumen elemen/ infrastruktur sesuai dengan IACM dengan *target* 3 dokumen. Realisasinya tercapai 3 dokumen. Kedua, *Program* peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan *kegiatan* Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan *indikator kinerja* Jumlah tenaga pengawas yang menjadi peserta pelatihan dengan *target* 47 orang dan terealisasi 47 orang.

Akan tetapi Program/kegiatan tersebut belum dapat meningkatkan Kapabilitas APIP menjadi level 3 yang artinya program/kegiatan tersebut belum dapat mengoptimalkan keahlian sumber daya manusia dan Anggaran untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP.

Tabel 3.8  
Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Sasaran I

Sasaran/ Program&Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
<b>Sasaran I</b> Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	2,71	90,33%	497.911.900	477.457.285	96,28
<b>Program 3</b> Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi							
<b>Kegiatan</b> 1. Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah dokumen elemen/ infrastruktur sesuai dengan IACM (dokumen )	1 dok	1 dok	100%	40.144.750	36.564.903	96,31
<b>Program 1</b> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pengawas yang menjadi peserta pelatihan Orang)	2 kali	2 kali	100%	434.749.650	418.452.382	96,25

### 3.1.2. Sasaran II\_ Meningkatkan Penanganan Kasus Yang Melibatkan ASN dan Pengaduan Masyarakat

#### MENINGKATNYA PENANGANAN KASUS YANG MELIBATKAN ASN DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Dasar hukum pengelolaan pengaduan adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional



Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dalam melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran, dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kapasitas Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada sasaran ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat, baik melalui surat aduan, berita koran, informasi lewat media massa, perintah dari Pimpinan, maupun pelimpahan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada APIP, atau pengaduan masyarakat yang diteruskan oleh APH kepada APIP, harus disertai bukti yang faktual, kredibel dan autentik, ditindaklanjuti sesuai SOP dan batas kewenangannya, dan hasil tindak lanjut pengaduan dilaporkan kepada Bupati Magetan. Jika diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan Daerah/Negara dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Pengaduan masyarakat dapat berbentuk pengaduan tertulis atau bentuk lainnya. Pengaduan tersebut harus ditangani dengan mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan atas pemenuhan target dari sasaran ini adalah melalui penyelesaian secara tuntas terhadap surat pengaduan atau surat perintah langsung dengan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi ataupun saran dan dilaksanakan oleh APIP.

**a. Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2022**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Magetan pada tahun 2022 menerima pengaduan sebanyak 17 kasus diantaranya kasus terkait pengaduan masyarakat sebanyak 11 kasus, perceraian sebanyak 5 kasus, indisipliner sebanyak 1 kasus dan seluruh kasus telah dilaksanakan pemeriksaan. Seluruh kasus yang diterima oleh Inspektorat, sebanyak 17 (Tujuh Belas) aduan seluruhnya



telah ditindaklanjuti, dengan demikian realisasinya sebesar 100%. Adapun capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 3.9**  
Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100%	100%	100%

b. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II dengan Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.10**  
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa capain kinerja tahun ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 100%.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Dengan Target Jangka Menengah

Apabila capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sampai dengan 2022	Target akhir Renstra (2023)	Capaian Kinerja vs Target Renstra
a	b	c	d	e
Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)	400%	500%	80%

d. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Dengan Standar Nasional

Tidak ada standar nasional dalam penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat.



e. Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran II

- 1) Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh APIP untuk segera menyelesaikan seluruh kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat;
- 2) Dilakukan pengelolaan yang baik terhadap pengaduan masyarakat yang masuk, sehingga seluruhnya dapat diterima dan ditangani dengan baik.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya pada sasaran ini berbanding lurus dengan capaian kinerjanya. Dari 17 kasus yang diterima, seluruhnya telah dilakukan pemeriksaan. Berarti capaian kinerjanya mencapai 100% dengan penyerapan anggaran mencapai 95,06 %, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja pada sasaran ini sangat baik. Hal ini menandakan bahwa baik sumber daya manusia pengawasan serta anggaran yang telah tersedia dapat mengakomodir kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. Sedangkan dari segi efisiensi anggaran, inspektorat Kabupaten Magetan telah dapat melaksanakan efisiensi sebesar 4,94%

Tabel 3.12  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Indikator Sasaran II

Sasaran/ Program&Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Meningkatnya kegiatan penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat dilingkungan Emerita Daerah.	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100%	100%	100%	101.400.000	91.897.500	90,63



3.1.3. Sasaran III\_ Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja SKPD

**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS  
KEUANGAN DAN KINERJA SKPD**

Akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

a. Pencapaian Kinerja Sasaran III Tahun 2022

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini yaitu Opini BPK RI, Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD, Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP BPK RI. Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada beberapa indikator berikut

Tabel 3.13  
Capaian Kinerja Sasaran III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	1. Opini BPK	WTP	WTP	100%
	2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	A	A	100%
	3. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	100%	100%	100%
	4. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	90%	92%	102,22%
	5. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN	85%	97,32%	114,50%
<b>PENCAPAIAN SASARAN III</b>				<b>103,34%</b>



Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian seluruh indikator kinerja sasaran III telah mencapai target yang diharapkan. Apabila pencapaian kinerja dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.14**  
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	1. Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
	2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	BB	BB	100%	A	A	100%
	3. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	90%	90%	100%	90%	92%	102,22%
	5. Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	75%	88%	117%	85%	97,32%	114,50%
<b>PENCAPAIAN SASARAN III</b>				<b>104%</b>			<b>103,34%</b>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaiannya mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu rata-rata nilai AKIP SKPD. Tahun 2021 memperoleh nilai BB, sedangkan di tahun 2022 mengalami perubahan nilai menjadi A. Apabila Pencapaian Kinerja sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.15**  
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sampai dengan 2022	Target akhir Renstra (2023)	% Capaian Kinerja vs Target Renstra
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	1. Opini BPK	WTP	WTP	100%
	2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	A	A	100%
	3. Persentase SKPD tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	484%	500%	96,80%
	4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	439%	450%	97,56%
	5. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN	185	260%	71,15%

Dari segi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.16  
Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Sasaran III

Sasaran/ Program & Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	1. Opini BPK	WTP	WTP	100%	1.291.928.000	1.237.188.172	95,76%
	2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	A	A	100%	520.954.350	441.150.343	84,68%
	3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan • APIP • BPK	100% 90%	100% 92%	100% 102,22%	184.864.050	163.636.400	88,52%
	4. Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	85%	97,32%	114,50%	349.974.000	282.632.928	80,79%
<b>TOTAL</b>					<b>1.851.566.050</b>	<b>1.705.611.000</b>	<b>88,60%</b>

**1) Indikator Kinerja Sasaran III : Opini BPK RI**

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni :

Tabel 3.16  
Kategori Opini BPK RI

No.	Opini	Keterangan
1.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/ <i>unqualified opinion</i>	Laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material
2.	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/ <i>qualified opinion</i>	Sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian
3.	Tidak Wajar / <i>adversed opinion</i>	Laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya
4.	Tidak Menyatakan Pendapat / <i>disclaimer of opinion</i>	Auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan

Dalam Indikator ini, kegiatan pengawasan dalam rangka mempertahankan Opini BPK RI adalah dengan melaksanakan Audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.



- Audit yang dilakukan oleh Inspektorat pada Tahun 2022 mencakup 127 Obyek Pemeriksaan yang terdiri atas SKPD dan Kelurahan serta pemeriksaan atas Dana Desa di 207 Desa se Kabupaten Magetan. Audit internal yang dilaksanakan tersebut terdiri dari audit operasional, audit dengan tujuan tertentu dan audit kinerja. Sedangkan Audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan pada Tahun 2022 dapat menyasar 197 SKPD yang terdiri atas SKPD dan Kelurahan serta pemeriksaan atas Dana Desa di Kabupaten Magetan.
- Kegiatan reviu oleh Inspektorat dititik beratkan pada reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran, reviu LKjIP Kabupaten. Reviu atas LKD tahun 2021 dilakukan pada seluruh SKPD dengan ruang lingkup meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan sedangkan tujuan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Reviu atas Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas Dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dapat disampaikan bahwa sebelum BPK RI melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah maka laporan keuangan pemerintah Kabupaten Magetan harus dilakukan reviu oleh Inspektorat. Kegiatan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilaksanakan oleh Inspektorat mengandung maksud membantu penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Sedangkan tahapan yang direviu mencakup Format dalam hal penyajian Laporan Kinerja, mekanisme penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah dan substansi laporan kinerja instansi pemerintah. Adapun rekomendasi oleh Inspektorat terhadap hasil reviu ini dan telah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait ( Bagian Organisasi). Kegiatan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan terkait dengan reviu dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran, antara lain: Reviu Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit kerja, Reviu penyelenggaraan Pemerintah Desa, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu



Pengadaan barang dan jasa, Reviu DAK fisik tahun anggaran 2022, Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah/Unit Kerja, Reviu Sistem Pengendalian Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja, Reviu RKPD APBD tahun anggaran 2023, Reviu RENSTRA tahun Tahun 2018-2023, Reviu KUAPPAS tahun anggaran 2023, Reviu Renja tahun anggaran 2023, Reviu RKPD Perubahan Tahun anggaran 2022, reviu Perubahan Renja tahun anggaran 2022, Reviu KUPA PPAS Perubahan 2022, Reviu RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Reviu RKA APBD Tahun Anggaran 2022, reviu RPJP tahun 2005-2025, Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pendampingan, asistensi dan fasilitas.

a) Pencapaian Kinerja Opini BPK Tahun 2022

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 yang pemeriksaannya dilakukan oleh BPK di semester I tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Magetan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu artinya auditor BPK meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah Kabupaten Magetan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Pengendalian serta kepatuhan terhadap peraturan Perundang – Undangan merupakan usaha dan komitmen dari seluruh komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka pengelolaan keuangan yang akuntabel serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan secara umum didalamnya mengungkapkan adanya kesesuaian terhadap standart akuntansi, kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta Pengendalian. Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK ini dimaknai sebagai bahan koreksi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai saat ini, merupakan upaya dan kerjasama dari berbagai pihak (baik eksekutif maupun legislatif), walaupun begitu masih terdapat kelemahan-kelemahan berupa temuan yang harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.



Saat Laporan Kinerja ini disusun, Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan TA 2022 belum dapat diinformasikan karena saat ini masih berlangsung Pemeriksaan Interim (Pendahuluan) oleh BPK RI.

b) Perbandingan Pencapaian Kinerja Opini BPK dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.18  
Capaian Kinerja Indikator Opini BPK dibandingkan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	LKPD Tahun 2020			LKPD Tahun 2021			LKPD tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	100%	Masih dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK

Terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2022 Badan Pemeriksaan Keuangan menyampaikan sejumlah 367 temuan dan telah direkomendasikan sejumlah 762 dan ditahun 2022 telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan sejumlah 8 temuan dan 16 rekomendasi. Hasil Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan telah ditindak lanjuti oleh Inspektorat sejumlah 92%. Dari hasil tindak lanjut temuan dari BPK menunjukkan hasil prestasi pemerintah Kabupaten Magetan memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun 2021 telah sesuai dengan standar nasional.

d) Capaian kinerja program, kegiatan, dan anggaran Indikator Opini BPK:

Tabel 3.19  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Indikator Opini BPK

Indikator Kinerja/ Program & Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	100	1.291.928.000	1.237.188.172	95,76%
<b>Program 2</b>							
<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>							
<b>Kegiatan :</b>							
1. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah SKPD yang diaudit (SKPD)	55	52	95%	307.187.500	306.937.500	99.92%
2. Reviu laporan keuangan daerah	Jumlah Dokumen laporan Reviu LKD (dokumen)	1	4	400%	25.999.400	21.333.977	82.06 %
3. Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen laporan hasil review Laporan Kinerja(dokumen)	14	15	107%	229.397.050	227.465.295	99.16%



## 2) Indikator Kinerja Sasaran III: Rata-rata Pencapaian Nilai AKIP SKPD

Setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun laporan kinerja di tiap tahunnya, sebagai wujud penguatan akuntabilitas kinerja dan merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP.

Untuk melaksanakan evaluasi SAKIP tersebut maka Kementerian PAN & RB menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan terhadap 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Pengkategorian hasil evaluasi SAKIP sesuai Permen PAN RB No.12 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20  
Kategori Hasil Evaluasi SAKIP

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.



a) Pencapaian Kinerja Indikator Rata-rata Pencapaian Nilai AKIP SKPD Tahun 2022

Untuk mewujudkan tercapainya target indikator ini, kegiatan yang dilakukan adalah evaluasi SAKIP SKPD dimana pada tahun 2022 Inspektorat telah melakukan evaluasi terhadap 54 SKPD. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, elemen – elemen yang dinilai antara lain : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dari Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan secara internal oleh Inspektorat terhadap 54 SKPD, rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD mendapatkan nilai BB. Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya memperoleh nilai BB (85,50).

Akan tetapi, hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Magetan untuk tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan nilai BB.

Tabel 3.21

Capaian Kinerja Indikator Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD

Sasaran	Indikator	Kinerja 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)-Inspektorat	A	A (85.75)	100%
	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)-Men PAN-RB	A	BB	80%

Dari pencapaian nilai AKIP tersebut telah banyak yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Magetan, sehingga mendapatkan nilai yang ditargetkan. Upaya AKIP dalam meningkatkan nilai tersebut AKIP diawali dengan melakukan studi banding dengan PEMDA lain yang nilai AKIP nya A, konsultasi/asistensi dengan Biro Organisasi Setda Pemprov Jatim, rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan, Verifikasi dan Reviu dokumen-dokumen perencanaan, Evaluasi SAKIP, Reviu LKjIP sampai dengan meluncurkan aplikasi E-SAKIP yang sudah terintegrasi.



b) Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.22

Capaian Kinerja Indikator Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD dibandingkan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)-Inspektorat	BB	BB (78,81)	A	A (85.75)
Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)-Men PAN-RB	BB	BB (78,81)	A	BB

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat, capaiannya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Di Tahun 2022 memperoleh nilai A, sedangkan tahun 2021 memperoleh nilai BB, dan penilaian dari Men PAN-RB memperoleh nilai BB tahun 2022.

c) Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran

Tabel 3.23

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD

Indikator Kinerja/ Program&Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	A	A	100%	520.954.350	441.150.343	84,68%
<u>Program 3</u> Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi							
<u>Kegiatan :</u> 1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Laporan AKIP	2	5	250%	24.800.000	22.153.500	89,33%

**3) Indikator Kinerja : Persentase SKPD Yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI.**

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) / Inspektorat adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh SKPD untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan



dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP. Sedangkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

a) Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian indikator ini sebesar 100% untuk APIP dan 92 % untuk BPK. Capaian indikator ini merupakan komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk segera menyelesaikan seluruh temuan/kelemahan hasil pemeriksaan internal dan eksternal. Adapun kegiatan pada indikator ini adalah Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI yang dilaksanakan per triwulan dan semesteran. Capaian kinerja indikator tersebut beserta anggarannya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.24  
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI

Indikator Kinerja/ Program&Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Persentase SKPD yang tindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan :  •APIP (%)  •BPK (%)	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	100%	100%	100%	184.864.050	163.636.400	88,52%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.	90%	92%	100%			
<b>Program 2</b>							
<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>							
<b>Kegiatan 1:</b> Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah rakorwas yang dilaksanakan (kali)	6	6	100%	184.864.050	163.636.400	88,52%

Apabila capaian kerjanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.25  
Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja/ Program & Kegiatan	Indikator	2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. :	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.	90%	100%	111%	90%	92%	102,22%

Apabila capaian kerjanya dibandingkan dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.26  
Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sampai dengan 2021	Target akhir Renstra (2023)	Capaian Kinerja vs Target Renstra
Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. :	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	484%	500%	96,80%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.	439%	450%	97,56%

Adapun hasil kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI adalah sebagai berikut :

1. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP

Sasaran pada indikator ini adalah pencapaian SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP. Pada Tahun 2022 Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) telah melaksanakan audit pada SKPD, kelurahan, dan desa di Kabupaten Magetan. Dari hasil audit tersebut muncul beberapa temuan dan rekomendasi dari APIP untuk menyelesaikan temuan tersebut. Setelah dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP, maka hasilnya dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:



Tabel 3.27  
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022
1	Jumlah Temuan	66
2	Jumlah Rekomendasi	136
3	Tindak Lanjut sesuai Rekomendasi	136 (100 %)
4	Tindak Lanjut belum sesuai Rekomendasi	0
5	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	0
6	Rekomendasi Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah	0
7	<b>% Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh rekomendasi hasil temuan APIP sudah ditindaklanjuti oleh SKPD. Berarti target telah tercapai yaitu 100% dan tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi dari 136 rekomendasi, tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi sebesar 136 (100 %).

Sedangkan untuk perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP sejak tahun 2017 sampai 2022, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.28  
Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi  
Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2019 - 2022

No	Uraian	Tahun 2019 - 2022
1	Jumlah Temuan	675
2	Jumlah Rekomendasi	1183
3	Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi	1182 (99,9%)
4	Tindak Lanjut Belum Sesuai Rekomendasi	1 (0.1%)
5	Tindak Lanjut Belum Ditindaklanjuti	-
6	Tidak Dapat Di tindak Lanjuti dengan Alasan Yang Sah	-
7	<b>% Rekomendasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>

## 2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI

Sasaran pada indikator ini adalah pencapaian SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan periode Semester I Tahun 2022, bahwa BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Magetan. Laporan Hasil Pemeriksaan mengungkapkan terdapat 8 temuan pemeriksaan dan 16 rekomendasi.



Tabel 3.29  
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022
1	Jumlah Temuan	8
2	Jumlah Rekomendasi	16
3	Tindak Lanjut sesuai Rekomendasi	7 (44%)
4	Tindak Lanjut belum sesuai Rekomendasi	9 (56%)
5	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	0
6	Rekomendasi Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	0
7	<b>% Rekomendasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh rekomendasi hasil temuan BPK sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Magetan melalui SKPD terkait. Berarti target telah tercapai yaitu 100%. Akan tetapi belum semua tindak lanjut sudah sesuai dengan rekomendasi. Dari 16 rekomendasi atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021, tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi sebesar 7 (44%) dan yang Belum Sesuai Rekomendasi sebanyak 9 (56%) rekomendasi. Dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi oleh Inspektorat secara berkala (Triwulan).

Sedangkan untuk perkembangan tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan 31 Desember 2022, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.30  
Perkembangan Tindak Lanjut Seluruh Rekomendasi  
Hasil Pemeriksaan BPK RI Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2022

No	Uraian	Sampai Dengan 31 Desember 2022
1	Jumlah Temuan	367
2	Jumlah Rekomendasi	762
3	Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi	704 (92 %)
4	Tindak Lanjut Belum Sesuai Rekomendasi	51 (7 %)
5	Tindak Lanjut Belum Ditindaklanjuti	-
6	Tidak Dapat Di tindak Lanjuti dengan Alasan Yang Sah	7 (1%)
7	<b>% Rekomendasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>100 %</b>

#### 4) Indikator Kinerja :Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) merupakan bentuk transparansi ASN dalam rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan



penyalahgunaan wewenang serta pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, telah dikeluarkan kebijakan pelaporan dengan adanya Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pelaporan LHKASN bertujuan untuk mewujudkan ASN yang mentaati asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. LHKASN disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHarka) yang beralamat pada: <https://siharka.menpan.go.id/>.

Inspektorat Kabupaten Magetan sebagai Unit Pengelola LHKASN menerima salinan bukti penyampaian LHKASN dari Wajib LHKASN yang telah menyampaikan laporan. Selain itu, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis administratif, Inspektorat melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib LHKASN. Adapun kepatuhan penyampaian LHKASN diuraikan pada penjelasan sebagai berikut:

- a) Pencapaian Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN Tahun 2022

Kepatuhan penyampaian LHKASN Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.31

Capaian Kinerja Indikator Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN

Sasaran	Indikator	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja SKPD	Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	85%	97,32%	114,50%

Tabel 3.30 menjelaskan bahwa persentase kepatuhan penyampaian LHKASN pada tahun 2022 sebesar 97,32%. Realisasi ini telah melampaui target di tahun 2022 sebesar 85 %, sehingga diperoleh capaian persentase kepatuhan penyampaian LHKASN sebesar 114,50%.

- b) Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kepatuhan penyampaian LHKASN tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.32

Capaian Kinerja Indikator Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN  
Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Kinerja					
		2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja SKPD	Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	75	88	117,33%	85	97,32	114,50%

Tabel 3.31 Menjelaskan bahwa pencapaian persentase kepatuhan penyampaian LHKASN pada tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun terdapat perbedaan target pada tahun 2021 sebesar 75% dan dinaikan menjadi 85% pada tahun 2022, akan tetapi capaian di tahun 2022, tetap dan telah melampaui dari target yang telah ditetapkan dengan pencapaian persentase sebesar 114,50%. Dengan demikian, pencapaian kepatuhan penyampaian LHKASN dari tahun 2021 dan 2022 telah mencapai dan melampaui dari target yang telah ditetapkan.

c) Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran

Tabel 3.33

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN

Indikator Kinerja/ Program&Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja SKPD	Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	85	97,32	114,50%	349.974.000	282.632.928	80,79%
<b>Program 3</b> Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi							
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja SKPD	Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	5	5	100%	349.974.000	282.632.928	80,79%

b. Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran III

1) Opini BPK RI

Tercapainya opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan TA 2022 dapat terwujud karena adanya komitmen dari seluruh SKPD untuk selalu menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Pada saat Laporan ini disusun, Opini BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten



Magetan TA 2022 belum dapat disajikan karena masih dalam audit pendahuluan oleh BPK RI yang hasilnya baru dapat diketahui pada sekitar bulan Juni 2023..

Untuk mempertahankan Opini BPK RI, APIP terus melaksanakan pengawalan terhadap tata kelola keuangan/aset daerah melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya sehingga dapat terwujud tata kelola keuangan/aset daerah yang semakin baik dan lebih berintegritas. Inspektorat pada tahun 2021 dan tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut sesuai target Tahunan yang ditetapkan.

2) Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD

Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan mencapai Nilai A dari target yang ditetapkan yaitu A (Memuaskan). Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum SKPD telah mampu menyajikan Laporan yang baik, dalam arti Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, akan tetapi masih harus dilakukan sedikit perbaikan. Hal tersebut dapat terwujud karena adanya kesadaran dari seluruh SKPD akan pentingnya SAKIP dan komitmen untuk memperbaiki kualitas SAKIPnya.

Akan tetapi terdapat kendala dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat, khususnya pengumpulan data dari SKPD karena kurangnya koordinasi dan kerjasama sehingga memperlambat dalam proses evaluasi SAKIP. Meskipun secara target telah terpenuhi, namun masih terdapat beberapa SKPD yang nilainya masih rendah, hal ini dikarenakan baik dokumen perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan kinerja kualitasnya masih rendah.

3) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI

Pencapaian indikator ini yaitu sebesar 100% untuk SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan 100% untuk SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Tercapainya indikator ini disebabkan karena adanya komitmen yang tinggi dari SKPD untuk segera menyelesaikan seluruh temuan/kelemahan hasil pemeriksaan internal dan eksternal. Meskipun sudah sesuai target, banyak tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi.



4) Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN

Keberhasilan pencapaian target persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN tahun 2022 tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Inspektorat Kabupaten Magetan sebagai pemangku dalam mengkoordinir penyampaian kepatuhan LHKASN telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tersebut. Inspektorat Kabupaten Magetan secara aktif menyampaikan informasi penyampaian LHKASN kepada SKPD baik melalui surat resmi maupun secara online dengan website di Inspektorat. Selain itu, adanya layanan informasi secara online yang diberikan oleh Inspektorat dapat membantu dan mendukung kepatuhan ASN dalam penyampaian LHKASN. Oleh karena itu, pencapaian keberhasilan di tahun 2022 perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar kedepan pencapaian kinerja menjadi lebih baik dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya Sasaran III

Penggunaan sumber daya pada sasaran ini lebih pada pencapaian target dan sasaran dimana dalam hal capaian kinerja sebesar 100 % dan untuk penyerapan anggaran hanya mencapai 73,77%, hal ini menunjukkan bahwa secara garis besar capaian kinerja pada sasaran ini sangat baik. Hal ini menandakan bahwa baik sumber daya manusia pengawasan serta anggaran yang telah tersedia dapat mengakomodir program/kegiatan pengawasan tahunan.

Tabel 3.34  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran III  
Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
SASARAN III Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP	100%	1.851.566.050	1.705.611.000	88,60%
	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	BB	BB	100%			
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : •APIP (%)	100	100	100%			
	•BPK (%)	90	92	102%			
	Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	85	97	114%			
<b>TOTAL</b>				<b>103%</b>			



d. Analisis pencapaian program/kegiatan Sasaran III

Bahwa Program yang dilaksanakan yaitu Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan kegiatan masing – masing yaitu : Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, reviu Laporan keuangan Daerah, Reviu Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran, Reviu SAKIP, evaluasi LAKIP, dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan telah dapat mewujudkan target kinerja dari Inspektorat Kabupaten Magetan sedangkan dari segi anggaran telah dapat melaksanakan efisiensi.

### **3.2. Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Lainnya**

Selain tugas – tugas sebagaimana tersebut di atas, terdapat kegiatan yang secara mandatori dilaksanakan oleh Inspektorat yaitu:

- a. Penghitungan Kerugian Daerah (PKN)
- b. Pencegahan dan Penghapusan Pungutan Liar (Pungli)
- c. Koordinasi antara APIP dan APH
- d. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK
- e. Pengendalian pengawasan internal terhadap gratifikasi
- f. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
- g. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- h. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Penjelasan:

- Penghitungan Kerugian Daerah (PKN)

Selain melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pada SKPD, Inspektorat juga diminta bantuan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menghitung kerugian daerah. Pengertian Kerugian Keuangan Negara sendiri menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah: “Kerugian Negara/Daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai”

Salah satu hal yang dilakukan oleh Inspektorat adalah melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Audit PKKN merupakan audit yang dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi



maupun pengadilan, untuk menghitung besarnya kerugian keuangan negara/daerah akibat penyimpangan yang diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi maupun tindak pidana kejahatan lainnya dan/atau tindak perdata yang merugikan keuangan negara/daerah. Penugasan Audit PKKN yang bersumber dari permintaan pimpinan Instansi Penyidik/Penetapan Pengadilan diawali dengan permintaan secara tertulis kepada APIP baik secara langsung atau melalui Kepala Daerah. Penugasan audit PKKN dilaksanakan, apabila instansi penyidik telah memproses kasusnya pada tingkat PENYIDIKAN. Inilah yang membedakan antara Audit PKKN dengan Audit Investigasi. Audit Investigasi dilakukan pada saat kasus dalam tahap penyelidikan.

- Pencegahan dan Penghapusan Pungutan Liar ( Pungli)  
Dasar dari kegiatan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut, maka dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Magetan No.188/39/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan. Unit ini dibentuk dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar dan suap utamanya pada unit-unit pelayanan publik pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan terdiri dari unsur Inspektorat, Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI. Adapun kegiatan ini dilakukan antara lain dengan mengadakan sosialisasi dan penyebaran brosur stop pungli.
  
- Koordinasi antara APIP dan APH  
Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diatur bahwa sebelum melakukan penanganan pengaduan masyarakat, APIP dan APH saling berkoordinasi.
  - (1). Latar belakang  
Koordinasi antara APIP dan APH adalah Arahannya Presiden RI tanggal 19 Juli 2016 di Istana Negara kepada Kapolda dan Kajati untuk:
    - (a). Terkait kebijakan/diskresi Kepala Daerah tidak bisa dipidanakan;
    - (b). Segala tindakan administrasi pemerintahan juga tidak dapat dipidanakan;
    - (c). Kerugian yang dinyatakan oleh BPK diberikan peluang selama 60 hari;



- (d). Segala data mengenai kerugian negara harus konkret dan tidak mengada-ada;
  - (e). Untuk tidak mengekspos segala kasus ke media sebelum adanya penuntutan
- (2) Dasar Koordinasi antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH)
- (a). Undang – Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:
    - Pasal 385 ayat 3 dan;
    - Pasal 407
  - (b). Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
    - Pasal 20
  - (c). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan:
    - Pasal 20
  - (d). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
    - Pasal 25
- (3) Ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara lain:

Tabel 3.35

Perjanjian Kerjasama

<b>KEDUDUKAN</b>	<b>PARA PIHAK</b>	<b>NOMER PKS</b>
PUSAT	Kementerian Dalam Negeri	119-49 Tahun 2018
	Kejaksanaan Republik Indonesia	B-369/F/Fjp/02/2018
	Kepolisian Negara RI	B/9/II/2018
PROVINSI	Pemerintah Provinsi JATIM	120.23/610/033.4/2018
	Kejaksaaan Tinggi JATIM	B.2425/0.5/05/2018
	Kepolisian Daerah JATIM	B/25/V/HUK.8.1.1/2018
KABUPATEN	Pemerintah Kab. Magetan	700/16/PKS/403.013/2018
	Kejaksaaan Negeri Magetan	1135/0.531/Dek.3/09/2018
	Kepolisian Resort Magetan	66/IX/2018

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan



Daerah dimana didalamnya mengatur koordinasi APIP dan APH dalam penanganan pengaduan dan/atau pengaduan masyarakat, maka dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Koordinasi APIP dengan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun dalam pelaksanaan PKS tersebut apabila APIP dalam pemeriksaannya menemukan adanya tindak pidana korupsi maka APIP menyerahkannya kepada APH, sebaliknya apabila APH hanya menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat maka diserahkan kepada APIP

– Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuat aplikasi MCP (*Monitoring Center for Prevention*) yang bertujuan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi. Adapun elemen – elemen dimaksud adalah:

- Perencanaan dan Penganggaran
- Pengadaan barang dan jasa
- Pelayanan terpadu satu pintu
- Kapabilitas APIP
- Manajemen ASN
- Dana Desa
- Optimalisasi Pendapatan Daerah
- Manajemen aset Daerah

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dibentuklah Sekretariat Kegiatan Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Magetan No. 700/14/Kept/403.060/2020. Saat ini pencapaian atas MCP di Magetan tahun 2022 mencapai 94 %. Nilai tersebut Naik dibandingkan tahun 2021 yang memperoleh Nilai MCP 91%. Adapun pencapaian skor MCP sebagai berikut:



Tabel 3.36

Pencapaian MCP Kabupaten Magetan Tahun 2022

No.	Elemen	Pencapaian 2021	Pencapaian 2022	Ket.
1	Perencanaan dan Penganggaran	92%	100%	
2	Pengadaan barang dan jasa	86%	90%	
3	Pelayanan terpadu satu pintu	97%	100%	
4	Kapabilitas APIP	76%	87%	
5	Manajemen ASN	97%	100%	
6	Optimalisasi Pajak Daerah	97%	100%	
7	Manajemen aset Daerah	95%	87%	
8	Tata Kelola Dana Desa	100%	100%	
<b>NILAI</b>		<b>91%</b>	<b>94%</b>	

Dengan demikian pencapaian MCP Kabupaten Magetan Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3 % dari tahun 2021 sebesar 91% menjadi 94%. Pencapaian angka tersebut tak lepas dari kinerja APIP yang semakin meningkat.

- Pengendalian pengawasan internal terhadap gratifikasi  
Untuk melakukan pengendalian pengawasan internal terhadap gratifikasi, Inspektorat secara aktif melakukan sosialisasi kepada Pejabat dan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tentang Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Terutama pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap Pegawai/ Pejabat dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya seperti uang/ barang/ fasilitas lainnya bagi pegawai/ pejabat/ pengawas/ auditor/ pemeriksa/ tamu selama kunjungan/ pelaksanaan tugas dalam rangka untuk mempengaruhi kebijakan/ keputusan”. Inspektorat juga selalu mengingatkan SKPD khususnya saat Hari Besar Keagamaan dengan mengirimkan surat mengenai larangan menerima gratifikasi dan segera melaporkan apabila menerima gratifikasi. Apabila ada pihak yang melaporkan telah menerima gratifikasi, Inspektorat melalui admin membantu melaporkan kepada KPK secara online melalui aplikasi GOL (Gratifikasi OnLine).
- Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)  
Mulai tahun 2015 pemerintah telah mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil



Negara (LHKASN). Kebijakan ini diambil sebagai langkah pencegahan dini terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; pencegahan penyalahgunaan wewenang; bentuk transparansi ASN; dan penguatan integritas aparatur. Kebijakan LHKASN tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Di tahun 2021, sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran tersebut, Bupati Magetan mengeluarkan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2020 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dan Surat Keputusan Bupati Magetan No. 188/152/Kept./403.013/2020 tentang Daftar Aparatur Sipil Negara Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Menindaklanjuti Peraturan Bupati tersebut, maka dibentuklah Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Surat Keputusan Inspektur No.700/09/Kept./403.060/2021.

Tugas Inspektorat sendiri dalam pengelolaan laporan harta kekayaan ASN adalah untuk :

- Memonitor kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- Berkoordinasi dengan unit koordinator LHKASN;
- Melakukan verifikasi atas kewajaran laporan kekayaan;
- Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan edaran ini kepada Pimpinan Instansi dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 

Tabel 3.37

Laporan LHKASN tahun 2022

NO	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Capaian
1.	6625	6.448	177	97,32



Di Kabupaten Magetan, untuk tahun 2022 ada 6625 ASN yang Wajib Laporkan LHKASN. Dari jumlah tersebut, 6.448 (97,32%) sudah Laporkan sedangkan 177(2,48%) belum laporkan LHKASN, hal ini disebabkan adanya sejumlah ASN yang sudah masa pensiun.

– Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/200/Kept./403.013/2020. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, kami telah melakukan Evaluasi PMPRB pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode yang dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Laporan Evaluasi PMPRB 2021 bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ini, ada 8 area perubahan yang dilakukan penilaian, antara lain:

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi
- 4) Penataan Tata Laksana
- 5) Penataan Manajemen SDM
- 6) Penguatan Akuntabilitas
- 7) Penguatan Pengawasan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Di Tahun 2022, PMPRB dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Magetan dan 10 SKPD yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3.38

Nilai PMPRB Kabupaten Magetan Tahun 2022

NO.	UNIT	NILAI PMPRB	
		Pemenuhan	Reform
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98,95	98,25
2.	Badan Kepegawaian Daerah	98,30	97,96
3.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	97,79	97,35
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93,64	90,78
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	87,96	86,55
6.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	88,33	82,66
7.	Dinas Kesehatan	76,79	74,86
8.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	80,55	73,06
9.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	85,73	83,73
10.	Dinas Sosial	88,77	84,98

- Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan menteri tersebut kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Menindaklanjuti peraturan tersebut, dibentuklah Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan Surat Keputusan Inspektur Nomor 700/12/Kept./403.060/2020. Tim Penilai Internal mempunyai tugas:

- a. Melakukan penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh unit kerja;



- b. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja untuk mendapat predikat Menuju WBK/atau Menuju WBBM;
- c. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM dan melaporkannya kepada Kementerian.
- Berikut Laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim Penilai Internal Tahun 2021:

Tabel 3.39

Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Nilai Pengungkit	Hasil Nilai	Nilai Total	Kriteria
1	DPMPTSP	60,00	39,04	99,04	WBK
2	Puskesmas Goronggareng Taji	60,00	38,66	98,66	WBK
3	Puskesmas Plaosan	57,55	38,31	95,86	WBBM

Tabel 3.40

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Pengawasan Lainnya Tahun 2022

Indikator Kinerja/ Program&Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
<u>Program</u>							
Program Penyelenggaraan Pengawasan							
1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8	10	125%	209.200.000	207.275.000	99,08
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	55	52	94%	307.187.500	306.937.500	99,92
3. Reviu laporan kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	14	15	107%	229.397.050	227.465.295	99,16
4. Reviu laporan keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	1	4	400%	25.999.400	21.333.977	82,06
5. Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	18	18	100%	205.700.000	205.510.000	99,91
6. Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal	12	12	100%	129.580.000	105.030.000	81,05
7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	6	100%	184.864.050	163.636.400	88,52



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN**

8. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12	13	108%	59.000.000	52.407.500	88,83
9. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	12	100%	42.400.000	39.490.000	93,14
<b>TOTAL</b>					<b>1.393.328.000</b>	<b>1.329.085.672</b>	<b>95,39</b>

**B. REALISASI ANGGARAN**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Magetan pada Tahun Anggaran 2022, didukung dengan Anggaran sebesar Rp 8.552.709.490,00. Anggaran tersebut 100 % bersumber dari APBD. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari :

Tabel 3.41  
Penyerapan Anggaran Tahun 2022  
Inspektorat Kabupaten Magetan

KETERANGAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN
Belanja Tak Langsung	5.341.837.490,00	5.122.059.706,00	95,89 %
Belanja Langsung	3.210.872.000,00	3.008.475.688,00	93,70 %
<b>Total</b>	<b>8.552.709.490,00</b>	<b>8.130.535.394,00</b>	<b>95,06 %</b>

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Kabupaten Magetan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.42  
Realisasi Penggunaan Anggaran Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Meningkatnya kapabilitas APIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	497.911.900	477.457.285	96,28
Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	101.400.000	91.897.500	90,63
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	1.851.566.050	1.705.611.000	88,60%
<b>JUMLAH</b>		<b>2.450.877.950</b>	<b>2.274.965.785</b>	<b>91,84%</b>



Dari tabel di atas dapat diketahui berapa jumlah anggaran yang direncanakan dan berapa jumlah anggaran yang dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta berapa tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021. Pencapaian kinerja keuangan Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Magetan penyerapannya mencapai 95,06 %. Sedangkan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Inspektorat Kabupaten Magetan mencapai 91,84 %. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. Dengan demikian anggaran yang digunakan juga efektif terhadap pencapaian kinerja misi 5 Bupati Kabupaten Magetan yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023.



## **BAB IV P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022 yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

### **4.1 Simpulan**

Pada tahun 2022, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja utama yg ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebanyak 5 (lima) indikator kinerja capaiannya sesuai target
- b. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target

Tabel 4.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Magetan  
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	90,33%
2	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100	100	100 %
3	Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP	100 %
4	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	A	A	100 %
5	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%) • BPK (%)	100 90	100 92	100 % 102,22%
6	Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	85	97,32	114,5%
<b>Capaian Kinerja</b>				<b>101,07</b>
				<b>SANGAT BAIK</b>

Ada 1 (satu) Indikator Kinerja yang tidak memenuhi target yakni pada Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP. Penyebab tidak terpenuhinya target pada indikator kinerja Level



Kapabilitas APIP dikarenakan beberapa elemen dalam infrastruktur Kapabilitas APIP masih belum terpenuhi. Oleh sebab itu, rencana aksi yang akan dilakukan adalah percepatan pemenuhan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat diketahui bahwa dari 3 sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan tahun 2022 telah tercapai, adapun sasaran Kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD)
3. Meningkatkan Kapabilitas APIP

Jadi dapat disimpulkan bahwa di tahun 2022 ini, Inspektorat Kabupaten telah dapat mendukung pencapaian misi ke-5 Bupati Magetan yaitu *Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.*

#### **4.2. Rencana Aksi Tahun 2023**

Meskipun pencapaian kinerja Tahun 2022 memperoleh nilai **101,07%** (Sangat Baik), Inspektorat Magetan tetap ingin pencapaian kinerja untuk tahun selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Masih banyak kelemahan dalam pencapaian target kinerja di tahun 2022. Oleh karena itu, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Inspektorat Magetan untuk meningkatkan kinerjanya antara lain:

##### 1) Level kapabilitas APIP

- Melakukan Pendampingan Peningkatan Level Kapabilitas APIP dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur
- Membuat perencanaan PKPT dengan matang;
- Memperbanyak pelaksanaan Audit Kinerja;
- Melakukan Audit berbasis resiko;
- Mengefektifkan peran Badan Pengawas APIP;
- Meningkatkan koordinasi dalam Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP.

##### 2) Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat

- Menjaga komitmen dari pimpinan dan seluruh APIP untuk segera menyelesaikan seluruh kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat;
- Meningkatkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang masuk, sehingga seluruhnya dapat diterima dan ditangani dengan baik sampai tuntas.
- Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait pengaduan.



3) Opini BPK RI

- Mendorong komitmen dari seluruh SKPD untuk selalu menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas. APIP terus melaksanakan pengawalan terhadap tata kelola keuangan/aset daerah melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya sehingga dapat terwujud tata kelola keuangan/aset daerah yang semakin baik dan lebih berintegritas.
- Terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
- Terus memperbaiki pengelolaan dan mensosialisasikan “KLINIK MAMA” Inspektorat (Magetan Menuju Zona Aman), yang merupakan wadah konsultasi bagi SKPD mengenai permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam tata kelola keuangan/aset.

4) Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD

- Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh SKPD akan pentingnya SAKIP dan komitmen untuk memperbaiki kualitas SAKIPnya.
- Mengkoordinasikan baik kepada seluruh SKPD maupun kepada SKPD yang memiliki tanggung jawab dalam membina SKPD lain dalam hal penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan agar penyusunannya sesuai standar yang berlaku dan dilakukan pendampingan
- Memastikan semua rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya sudah di tindak lanjuti oleh SKPD.

5) Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI

- Terus mengkoordinasikan TL APIP dan BPK kepada SKPD terkait serta melakukan TL secara berkala dalam rakorwas.

6) Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN

- Terus mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD agar melaporkan LHKASN secara tepat waktu.



Tabel 4.2  
Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Per Tri Wulanan  
Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
<b>SASARAN I</b> Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	-	-	-	3	3
<b>SASARAN II</b> Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	15 %	25 %	30 %	30 %	100 %
<b>SASARAN III</b> Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Opini BPK RI (opini)	-	WTP	-	-	WTP
	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	-	-	A	-	A
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan :					
	•APIP (%)	15	25	30	30	100
•BPK (%)	-	35	-	55	90	
	Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	100				100

Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.



# LAMPIRAN



## I. MATRIK RENSTRA

Visi : MASYARAKAT MAGETAN YANG “SMART” SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA

MISI ke-5 : Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Adil

### TUJUAN 8 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Uraian	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal 2020	Kondisi Akhir 2021	Kondisi Akhir 2022
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
	Hasil evaluasi AKIP	$\frac{\text{Total nilai evaluasi AKIP} \times 100}{\text{Jumlah SKPD}}$	BB	BB	A

Sasaran I									Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal	Target Tahun					Strategi	Program
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level sesuai IACM	2	3	3	3	3	3	Memenuhi elemen-elemen IACM level 3	1. Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah  2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan



Sasaran II									Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal	Target Tahun					Strategi	Program
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	$\frac{\text{Jml kasus ASN\&pengaduan yg ditanganix100\%}}{\text{Jml seluruh kasus ASN dan pengaduan}}$	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanganan Kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Sasaran III									Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal	Target Tahun					Strategi	Program
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Opini BPK RI	Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Melaksanakan audit sesuai program kerja pengawasan	1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	$\frac{\text{Jumlah Nilai AKIP Seluruh SKPD}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}}$	B	BB	BB	BB	A	A	Melaksanakan evaluasi AKIP SKPD	



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN**

	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan :									
	•APIP (%)	$\frac{\text{Jumlah TL rekomendasi APIP}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan APIP}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100		Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Hasil Pemeriksaan
	•BPK (%)	$\frac{\text{Jumlah TL rekomendasi BPK}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan BPK}} \times 100\%$	90	90	90	90	90	90		

**II. PERJANJIAN KINERJA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI WIDYATMOKO  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Magetan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Drs. H.SUPRAWOTO,S.H., M.Si  
Jabatan : Bupati Magetan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, Januari 2022

BUPATI MAGETAN

Dr. Drs.SUPRAWOTO, S.H, M.Si

INSPEKTUR  
KABUPATEN MAGETAN

ARI WIDYATMOKO, S.E  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650904 198603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP (level)	3
2	Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Opini BPK RI (opini)	WTP
		Rata-Rata Pencapaian Nilai AKIP SKPD (nilai)	A
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP (%)	100
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (%)	90
		Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	85



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN**

**PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022**

No	Program	Kegiatan	Anggaran			
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp	<b>45.796.900</b>		
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	20.852.500		
		2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	24.944.400		
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp	<b>5.122.059.706</b>		
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	5.122.059.706		
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Rp	<b>440.892.382</b>		
		1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp	22.440.000		
		2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	418.452.382		
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp	<b>252.114.872</b>		
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	3.000.000		
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	117.715.250		
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	5.599.400		
		4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	38.848.884		
		5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	15.000.000		
		6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	5.920.000		
		7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	66.031.338		
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp	-		
		1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	-		
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp	<b>186.972.239</b>		
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	42.502.239		
		2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	25.760.000		
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	118.710.000		
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp	<b>275.898.377</b>		
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	73.018.377		
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	3.653.000		
		3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	199.227.000		
		2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Rp	<b>1.237.188.172</b>
				1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp	207.275.000
				2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp	306.937.500
				3 Reviu laporan kinerja	Rp	227.465.295
		4 Reviu laporan keuangan	Rp	21.333.977		
		5 Pengawasan Desa	Rp	205.510.000		
		6 Kerjasama Pengawasan Internal	Rp	105.030.000		
		7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP3	Rp	163.636.400		
		<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	Rp	<b>91.897.500</b>		
		1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp	52.407.500		
		2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp	39.490.000		



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN**

3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Rp	36.564.903	
		1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp	36.564.903	
		Pendampingan dan Asistensi		Rp	441.150.343
		1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	52.665.000	
		2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp	22.153.500	
		3 Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Rp	282.632.928	
		4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp	83.698.915	

### III. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	90,33%
2	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100	100	100 %
3	Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP	100 %
4	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	A	A	100 %
5	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%) • BPK (%)	100 90	100 92	100 % 102,22%
6	Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	85	97,32	114,5%
<b>Capaian Kinerja</b>				<b>101,07</b> <b>SANGAT BAIK</b>

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Level kapabilitas APIP	3	2+	3	2
Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100 %	100 %	100 %	100%
Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP
Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	BB	BB	A	A
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%) • BPK (%)	100 % 90 %	100 % 90 %	100 % 90 %	100% 97,32%
Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN	75	88	85	97,32